

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

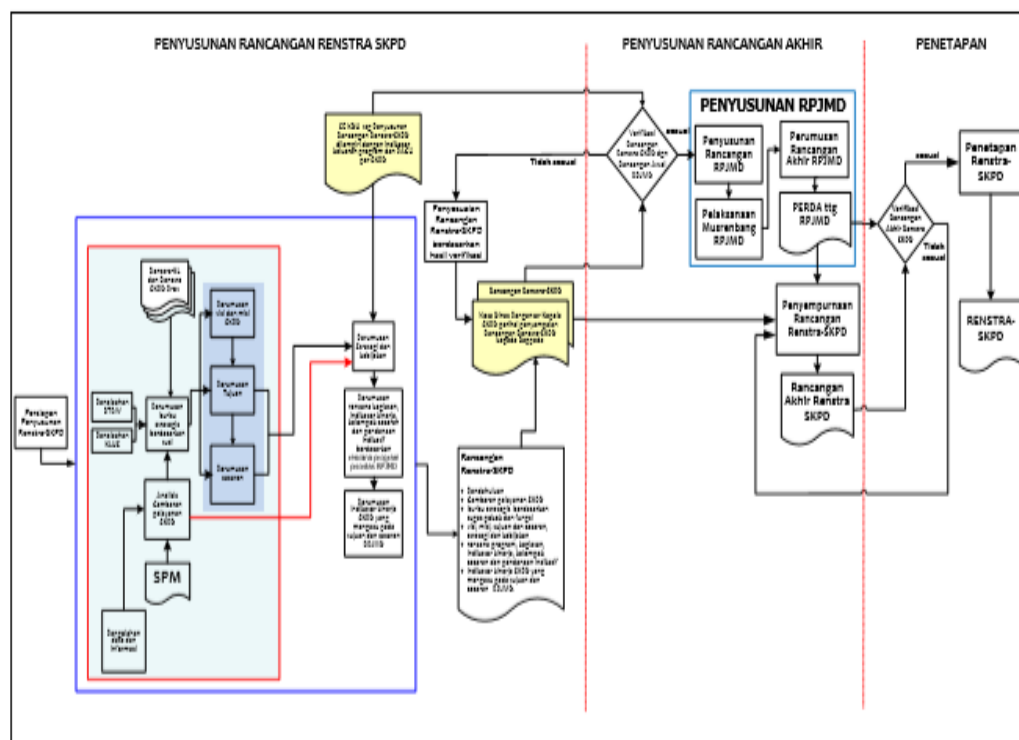
Dinas Pariwisata Kota Bengkulu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata harus mendasarkan pada kebijakan Nasional RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2025-2029 dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahunan.

Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersebut berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi periode tahun 2025-2029, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu harus menyusun Renstra Perangkat Daerah periode tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029. Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Pariwisata Kota Bengkulu pada tahun 2025-2029.

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu merancang Renstra Perangkat Daerah secara bersama-sama antara Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang serta seluruh Kepala Sub Koordinator, dan seluruh komponen organisasi yang terkait untuk mengimplementasikan seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Gambar I. 1 Diagram Alur Proses Penyusunan Renstra OPD



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029 ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029;
37. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2045;
40. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029;

41. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 sebagai pedoman / dokumen perencanaan untuk periode 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Kota Bengkulu bagi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tahun 2025–2029. Program / kegiatan dalam Renstra merupakan implementasi dari RPJMD Kota Bengkulu, RIPPARDA Kota Bengkulu yang diselaraskan dengan peraturan perundangan dan kebijakan pusat maupun daerah lainnya untuk dilaksanakan seluruh stakeholder secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

2. Tujuan

- a. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
- b. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 tahun;
- c. Merumuskan rancangan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu serta rencana penganggarnya untuk periode Tahun Anggaran 2025-2029;
- d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama periode tahun 2025-2029.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra ini terdiri dari 8 (delapan) bagian utama, yakni meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian Renstra PD, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pariwisata.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tatalaksana Perangkat Daerah (Proses, Prosedur, dan Mekanisme).

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan / atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah digratifikasi oleh pemerintah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada tiga tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah, yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

2.2.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Kab./ Kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya akan dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut, dan pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis dan penanganannya dalam Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan Perangkat Daerah.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran Perangkat Daerah

3.3. Strategi Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Strategi PD

3.3. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program Perangkat Daerah

4.2. Rencana Kegiatan Perangkat Daerah

4.3. Rencana Sub Kegiatan Perangkat Daerah

4.4. Uraian Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Rangka Mendukung Program Prioritas

4.5. Target Keberhasilan

4.6. Target Kinerja Penyelenggara Pendanaan melalui IKK

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pariwisata;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata;
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pariwisata;

2.1.1. Kelembagaan

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dinas Daerah Kota Bengkulu.

2.1.2. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pariwisata.

2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022, Dinas Pariwisata terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat;

Yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, dan terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Substansi Penyusunan Program dan Keuangan.

c. Bidang Pemasaran Pariwisata;

Yang dipimpin oleh Kepala Bidang, dan terdiri dari:

1. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis, dan Destinasi Pariwisata;
2. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Pemasaran Pariwisata;
3. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

d. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;

Yang dipimpin oleh Kepala Bidang, terdiri dari:

1. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri, Akses Permodalan dan Pemasaran;
2. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;
3. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Reulasi;

e. Bidang Ekonomi Kreatif;

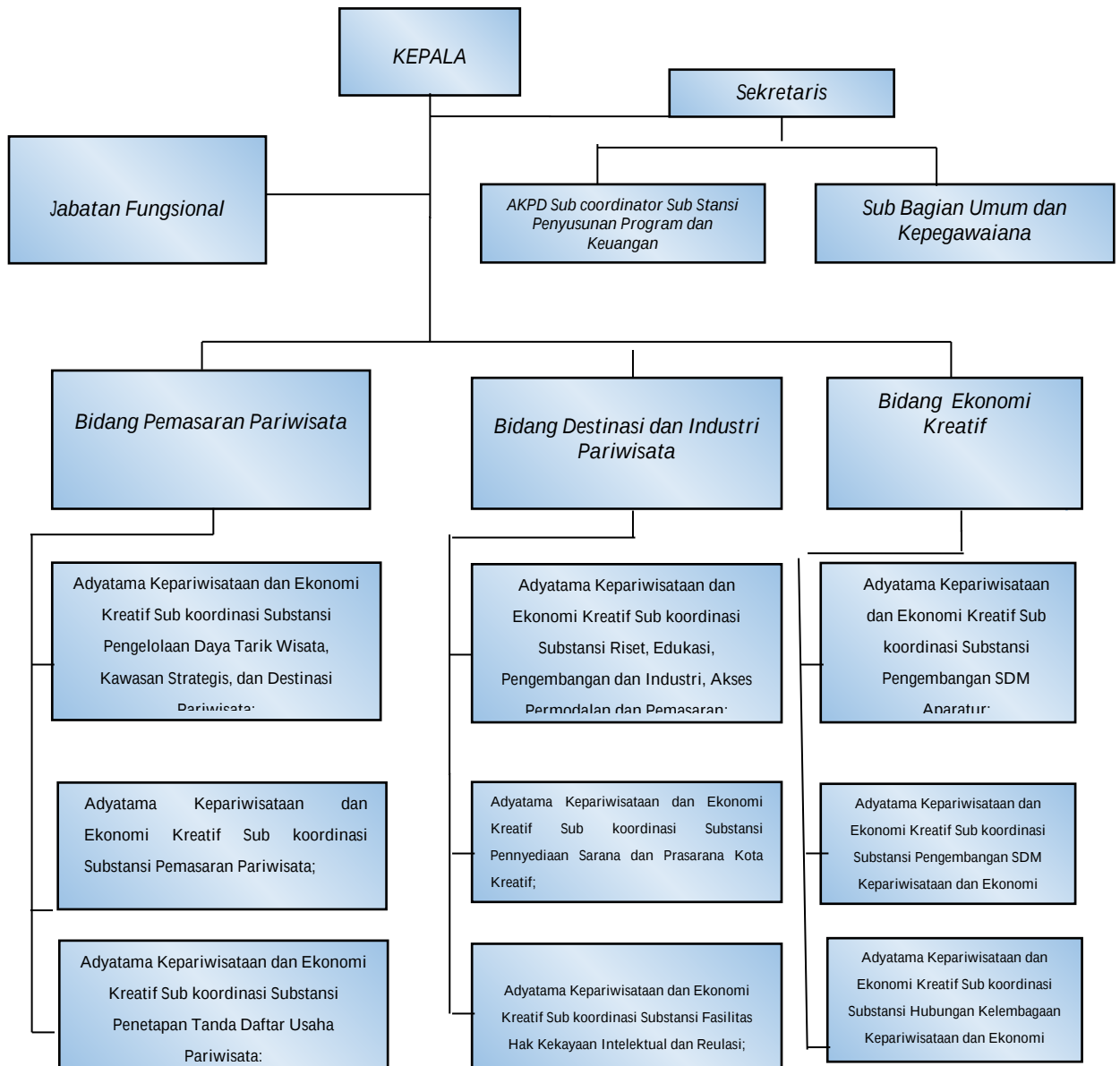
Yang dipimpin oleh Kepala Bidang, terdiri dari:

1. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Pengembangan SDM Aparatur;
2. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;

3. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu



2.1.4. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, menjelaskan:

Tugas

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pariwisata.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata.
2. Perumusan dan Penetapan Kebijakan teknis di Bidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota.
3. Pelaksanaan Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi Kreatif, Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan pelaksanaan kebijakan oprasional, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas Pariwisata.
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pariwisata
- d. Bidang Industri Pariwisata
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Sekretariat Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana/program kegiatan Sekretariat.
 - b. Pemahaman Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
 - c. Penyusunan rumusan kebijakan pelayanan administrasi badan, umum, kerumah tanggaan, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
 - d. Pempublikasian pelaksanaan tugas Dinas.
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
 - g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Pariwisata terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Bidang Pemasaran Pariwisata

1. Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan tugas dibidang pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata, bidang pemasaran pariwisata dan bidang penetapan tanda daftar usaha pariwisata.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pariwisata.
 - b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- c. penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, prosedur, dan kriteria, Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- d. pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- e. pelaksanaan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- f. penyiapan bahan koordinasi dengan Instansi terkait agar koordinasi berjalan lancar.
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pariwisata.
- h. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata.
- b. Seksi Pemasaran Pariwisata.
- c. Seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

C. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

- 1. Bidang Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang bertugas melaksanakan kegiatan di bidang riset, edukasi, pengembangan dan industri, akses permodalan dan pemasaran bidang penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif, bidang fasilitas hak kekayaan intelektual dan regulasi.
- 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Industri Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Industri Pariwisata.

- b. Penghimpunan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang Industri Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- c. Perumusan kebijakan penyusunan standar, prosedur, dan kriteria serta Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri, Akses Permodalan dan Pemasaran, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif, Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi.
- d. Pelaksanaan evaluasi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri, Akses Permodalan dan Pemasaran, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif, Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi.
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Industri Pariwisata.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri Akses Permodalan dan Pemasaran.
- b. Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif.
- c. Seksi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi.

D. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

- 1. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata, Ekonomi Kreatif, Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- b. Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, prosedur, dan kriteria Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata, Ekonomi Kreatif, evaluasi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata, Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- d. Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata.
- e. Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
- f. Pelaksanaan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Seksi Pengembangan SDM Aparatur
- b. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
- c. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2.2. SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA KOTA BENGKULU

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai sumber daya sebagai berikut :

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah personil yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu sampai akhir tahun 2024 sebanyak 36 orang PNS, yang terdiri atas pejabat struktural sebanyak 26 Orang dan Personil PPPK sebanyak 8 dan Non PNS 2 orang. Pejabat struktural meliputi:

- 1) Pejabat eselon II : 1 orang
- 2) Pejabat eselon III : 4 orang
- 3) Pejabat eselon IV : 11 orang

Jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan formal, jumlah personil PNS yang ada di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dapat di lihat pada tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2.
Jenjang Pendidikan Formal Dinas Pariwisata

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana/S2	1 Org	5 Org
2	Sarjana/S1	9 Org	9 Org
3	Diploma/D3	-	2 Org
4	SLTA/Sederajat	1 org	1 Org
5	SLTP	-	
	Jumlah	11 Org	16 Org

Sedangkan berdasarkan pangkat dan golongan dapat di lihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Pangkat dan Golongan Dinas Pariwisata

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda (IV/c)		
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	2 Org	3 Org
3	Pembina (IV/a)		3 Org
4	Penata Tingkat I (III/d)	7 Org	5 Org
5	Penata (III/c)	1 Org	2 Org
6	Penata Muda Tk. I (III/b)		2 Org
7	Penata Muda (III/a)		1 Org
8	Pengatur Tk.I (II/d)		-
9	Pengatur (II/c)		
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-
11	Pengatur Muda (II/a)	-	-
	Jumlah	10 Org	16 Org

2.2.2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana perkantoran sebagai penunjang terhadap pencapaian visi dan misi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu. Ditinjau dari kualitas dan kuantitas sampai tahun 2026 sarana dan prasarana dimaksud meliputi komponen:

1. Bangunan gedung kantor dengan kondisi yang belum memadai
2. Kendaraan Bermotor :
 - roda empat sejumlah 2 unit, 2 unit dalam kondisi baik
 - roda dua sejumlah 3 unit dalam kondisi baik

3. Peralatan kantor dan mesin dengan jumlah 206 item. (data pada simda barang OPD)

4. Aset tetap lainnya sejumlah 9 item. (data pada simda barang OPD)

Dari penjelasan di atas, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA KOTA BENGKULU

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Bengkulu melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerja sama dengan mitra pariwisata, fasilitasi dengan kegiatan /event –even Nasional kepariwisataan, pembinaan dan pengelolaan sarana wisata dan objek wisata di kawasan destinasi strategis pariwisata yang ada di Kota Bengkulu yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu.

Gambaran kontribusi penerimaan pajak sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu dapat di lihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel.2.4

Kontribusi Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata

No	Sumber	2022	2023	2024
1	Pajak Hotel		14.714.432.801,89	17.061.650.775,00
2	Pajak Restoran		22.927.715.770,28	26.054.271.458,60
3	Pajak Hiburan		4.116.381.852.00	4.885.677.029,00
	Total		37.646.264.954,22	48.001.599.262.60

Sumber; Bapenda Kota Bengkulu

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel..2.5

Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu

No	Sumber	2022	2023	2024
1	Pendapatan Asli Daerah		184,981,086,165.23	145.784.294.045,67

Sumber; Bapenda Kota Bengkulu

Sedangkan Kontribusi Pajak langsung dari sector Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Kontribusi Pajak Langsung dari Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu

No	Sumber	2022	2023	2024
1	Pendapatan Asli Daerah		184,981,086,165.23	145.784.294.045,67
2	Pajak Sektor Pariwisata		37.646.264.954,22	48.001.599.262.60
	Persentase		20,35%	32.92%

Sumber; Bapenda Kota Bengkulu

Pelayanan untuk masyarakat, secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Pelaksanaan program/kegiatan belanja langsung hubungannya dengan target kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu yang sudah tertera dalam RPJMD Kota Bengkulu (2019-2023), dan diharapkan realisasi/capaian kinerjanya dapat tercapai/terlampau. Harapan ini dimungkinkan terealisasi sehingga memungkinkan aktifitas *stakeholder* pariwisata maupun masyarakat Kota Bengkulu berjalan baik dan lancar. Kinerja Perangkat Daerah pada periode Renstra 2024 - 2026 urusan kepariwisataan dapat dilihat pada Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Bengkulu yang sudah menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata selaku Pengguna Anggaran, yakni meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan dan lamanya tinggal serta Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Kreatif Kota Bengkulu dan yang menjadi indikatornya adalah Jumlah Parameter Ekonomi Kreatif yang terpenuhi yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja Organisasi Perangkat Daerah sebagai pemangku. untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel . 2.7
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Pengukuran/Formulasi	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	8
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD			(PAD Sektor Pariwisata dibagi Total PAD) x 100%	Dinas Pariwisata
			Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat	1.Persentase Kunjungan Wisata	jumlah Wisatawan Yang Berkunjung Pada Tahun Ke -N Dibagi Jumlah Wisatawan N-1 Dikali 100%	
			Meningkatnya kualitas pariwisata	2.Persentase lamanya kunjungan wisatawan	Jumlah Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun K-N Dibagi Jumlah Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun N-1 Dikali 100%	
					(Jumlah Parameter Kota Kreatif yang dipenuhi dibagi jumlah keseluruhan parameter kota kreatif) X100%	
		Persentase Parameter kota kreatif terpenuhi	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	3.Jumlah parameter kota kreatif yang di penuhi	Capaian Komponen Jaringan Kota Kreatif	
				4.Meningkatnya Nilai Akuntabilitas	Nilai dari Inspektorat	
				5.Melaksanakan Inovasi Daerah 2 Inovasi	JumlahInovasi yang dilaksanakanpertahun	

Dan realisasi anggaran untuk pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Pariwisata Kota Bengkulu periode 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 4.5 Indikator kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Pd .Pemerintah Kota Bengkulu pada Bab 4.

2.2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berikut ini Tantangan dan Peluang yang dihadapi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dan seluruh *stakeholder* dalam rangka pengembangan sektor Kepariwisata

. 2.4.1. Tantangan

- a. Berkembang dengan pesatnya pembangunan dan pengembangan pariwisata di luar Kota Bengkulu dapat menjadi pesaing/kompetitor.
- b. Pengelolaan aneka ragam potensi daya tarik wisata Kota Bengkulu baik budaya, sejarah, pendidikan, kuliner, dan belanja yang berdaya saing perlu ditingkatkan kualitasnya (terstandarisasi).
- c. Atraksi seni budaya sebagai daya tarik wisata di seluruh destinasi pariwisata Kota Bengkulu, secara kualitas dan kuantitas perlu untuk ditingkatkan.
- d. Pemahaman dan penerapan Sapta Pesona, serta kesiapan seluruh *stakeholder* pariwisata dan masyarakat Kota Bengkulu yang masih perlu ditingkatkan.
- e. Sektor pariwisata sebagai pendukung penggerak perekonomian Kota Bengkulu, belum dirasakan kemanfaatannya secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Bengkulu.
- f. Perilaku sebagian pelaku usaha pariwisata yang masih mementingkan keuntungan jangka pendek, tanpa memperhatikan citra pariwisata Kota Bengkulu ke depannya.
- g. Pembangunan destinasi yang kurang memperhatikan kepentingan dan manfaat pada masyarakat sekitar objek wisata akan mengurangi dukungan dan partisipasi masyarakat dan akan berpotensi timbulnya konflik sosial.
- h. Investasi belum berorientasi pada pemberdayaan sumberdaya lokal.
- i. Infrastruktur dan fasilitas wisata masih kurang memadai.
- j. Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku pariwisata serta dunia usaha dalam pembangunan pariwisata.
- k. Belum optimalnya sinergitas eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pariwisata.

- l. Pengelolaan Kawasan Wisata alam dan buatan sebagai titik strategis pariwisata Kota Bengkulu belum optimal. 1. Belum tertatanya sentra atau zona aktivitas dan fasilitas (belanja dan jajanan / makanan khas).
- m. Belum optimalnya sarana informasi dan interpretasi terhadap atraksi-atraksi wisata (alam, heritage, buatan manusia).
- n. Belum optimalnya pengelolaan potensi produk wisata Kota Bengkulu.
- o. Minimnya sarana dan prasarana MICE berskala besar
- p. Belum optimalnya dukungan SAPTA PESONA PARIWISATA di Kota Bengkulu
- q. Belum optimalnya pemasaran pariwisata Kota Bengkulu terutama untuk wisatawan mancanegara.
- r. Belum maksimalnya lama tinggal wisatawan di Kota Bengkulu
- s. Belum optimalnya keberhasilan integrasi dan koordinasi promosi wisata se Kota Bengkulu

2.4.2. PELUANG URUSAN KEPARIWISATAAN

- a. Berkembangnya usaha pariwisata di Indonesia yang begitu pesat dan menjanjikan, ikut meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Bengkulu.
- b. Beraneka ragam potensi daya tarik wisata Kota Bengkulu baik budaya, sejarah, pendidikan, dan kuliner memiliki daya saing yang cukup tinggi dengan daerah di luar Kota Bengkulu.
- c. Ditetapkannya Kawasan peruntukan pariwisata sebagai dasar pembangunan dan pengembangan segala aspek kehidupan, termasuk pada sektor kepariwisataan Kota Bengkulu.
- d. Kesadaran wisata serta kesiapan seluruh *stakeholder* pariwisata dan masyarakat Kota Bengkulu semakin meningkat.
- e. Kepedulian dunia pendidikan (terutama Perguruan Tinggi) yang cukup tinggi dalam mendukung kepariwisataan Kota Bengkulu.
- f. Sarana prasarana, SDM pariwisata Kota Bengkulu dan berbagai fasilitas pendukung/penunjang yang cukup memadai.

- g. Situasi keamanan dan kenyamanan Kota Bengkulu yang cukup kondusif.
- h. Berkembang pesatnya produk-produk (barang dan jasa) sebagai penunjang/pendukung kepariwisataan Kota Bengkulu.
- i. Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat sebagai sarana penunjang kepariwisataan di Kota Bengkulu.
- j. Perkembangan sarana prasarana transportasi.
- k. Perkembangan Objek Wisata sebagai destinasi wisata alternatif bagi wisatawan, sehingga akan memperkaya pilihan destinasi wisata di Kota Bengkulu.
- l. Ketersediaan sarana prasarana amenities (hotel, restoran, dsb.) dan aksesibilitas yang memadai ke destinasi wisata di sekitar Kota Bengkulu, membuka peluang Kota Bengkulu sebagai *hub* bagi wisatawan yang berkunjung ke Bengkulu.
- m. Pengembangan atraksi pariwisata di waktu malam, yang dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan di Kota Bengkulu.
- n. Pengembangan destinasi wisata baru di wilayah Kota Bengkulu yang dapat menjadi daya tarik wisata, dan mengembangkan tingkat perekonomian di wilayah Kota Bengkulu.

Agar pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilannya. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis, dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

- a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pariwisata sering kali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa, namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas dan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan, penghapusan kemiskinan, pembangunan berkesinambungan,

pelestarian budaya, pemenuhan kebutuhan hidup dan Hak Azasi Manusia, peningkatan ekonomi dan industri, dan pengembangan teknologi.

Pembangunan pariwisata diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberikan andil besar dalam penghapusan kemiskinan bagi kepentingan ekonomi selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

Dengan pengelolaan Kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Bengkulu di petakan pada tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah dapat di lihat pada tabek 2.8 berikut :

Tabel .2.8
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
- Belum Optimalnya pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	- belum optimalnya pengembangan kawasan strategis pariwisata - belum maksimalnya pendapatan sektor pariwisata	Masih Kurangnya Perencanaan dan pengelolaan kawasan Pariwisata
		Kurangnya Promosi melalui media
		belum optimalnya kerjasama dengan mitra lokal maupun luar
		Masih Kurangnya Pembinaan Kelembagaan Pelaku Usaha Pariwisata
		kurangnya SDM Pariwisata dan manajemen pengelolaan destinasi wisata
		Belum adanya Perencanaan pendukung Ekonomi Kreatif
		Belum Optimalnya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

b. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Renstra Kementerian Pariwisata RI, Renstra Dinas Pariwisata Provinsi dan Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu adalah :

- 1) Renstra Kementerian Pariwisata RI merupakan refleksi PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang implementasi program aksinya berwujud kegiatan-kegiatan berskala internasional dan nasional di pusat maupun daerah;
- 2) Renstra Kementerian Pariwisata RI dan Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu secara tidak langsung merupakan inspirasi dan referensi pembentukan Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu;
- 3) Untuk mengimplementasikan program aksi dalam bentuk program dan kegiatan, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu akan selalu bersinegi dengan Kementerian Pariwisata RI dan Provinsi Bengkulu;
- 4) Jadi keberadaan Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu sinergi dengan Renstra Kementerian Pariwisata RI dan Provinsi Bengkulu, dimana dokumen perencanaan keduanya saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lainnya.

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 tahun 2021 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 adalah arahan kebijakan dan Strategi pemanfaatan ruang suatu wilayah. Tata ruang wilayah merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah sedangkan Ruang itu sendiri adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya dan untuk fungsi lainnya.

Sedangkan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan perlu di lakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan hidup akibat pemenafta ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang.

1. Kawasan Wisata yang ada di Kota Bengkulu Meliputi :
 - a. Kawasan Wisata Pantai di Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban dengan luas lebih kurang 44 (empat puluh empat) hektar.
 - b. Kawasan Danau Dendam Tak Sudah di Kecamatan Singgaran Pati
 - c. Pulau Tikus di Kecamatan Teluk Segara
 - d. Kawasan Sungai Muara Jenggalu di kecamatan Gading Cempaka dan Kecamatan Kampung Melayu, dan
 - e. Taman remaja di Kecamatan Singgaran Pati.
2. Kawasan Konservasi Pariwisata yang ada di Kota Bengkulu yakni :
 - a) Kawasan Suaka Alam (KSA)
 - b) Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud merupakan cagar alam dusun besar dengan luas lebih kurang 486 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam) hektar. Yang meliputi; Kecamatan Singgaran Pati, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Selebar dan Kecamatan Sungai Serut. Kawasan Pelestarian Alam yakni Taman Wisata Alam Panyai Panjang dan Pulau Baai seluas lebih kurang 967 (Sembilan ratus enam puluh tujuh) hektar meliputi Kecamatan Kampung Melayu, kecamatan Gading Cempaka dan

Kecamatan Ratu Agung. Taman wisata Alam danau Dendam Tak Sudah seluas 89 (delapan puluh sembilan) hektar terletak di Kecamatan Singgaran Pati.

Oleh Karena itu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, yang memuat Tujuan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif RPJMD juga merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 Tahun yang di susun dengan berpedoman pada RTRW.

d. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis di Dinas Pariwisata setelah dilakukan beberapa identifikasi dan telaah baik secara internal maupun yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat (Kementerian Pariwisata), Pemerintah Provinsi, RTRW dan KLHS sebagai berikut.

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di perangkat daerah yang dapat melaksanakan program dan kegiatan lebih optimal.
2. Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata, dsb. sehingga memiliki standar kualitas prima untuk melayani wisman dan wisnus.
3. Pemanfaatan data dan Teknologi Informasi (TI) dalam strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata.
4. Penguatan sapta pesona dan sadar wisata, khususnya ke semua stakeholder pariwisata dan umumnya pada masyarakat Kota Bengkulu.
5. Dukungan dan fasilitasi para pelaku, penggiat, komunitas ekonomi kreatif untuk menjadi salah satu daya tarik dan keunikan pariwisata Kota Bengkulu.
6. Pengembangan destinasi wisata yang merata di Wilayah Kota Bengkulu.
7. Sinergisitas berbagai pemangku kepentingan pariwisata (Penta Helix), yaitu pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, media dan komunitas dalam pengembangan pariwisata Kota Bengkulu.

Secara internal isu strategis Dinas Pariwisata meningkatkan Kunjungan Wisatawan dan Nilai Tambah Pariwisata, dari hasil analisis terhadap isu strategis dalam pembangunan pariwisata tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2.4.2 dibawah ini dan dijabarkan sebagai berikut::

1. BELUM OPTIMALNYA DAYA SAING DESTINASI PARIWISATA

Belum optimalnya daya saing destinasi pariwisata dikarenakan masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata dan belum memadainya dukungan infrastruktur.

2. BELUM OPTIMALNYA KOMPETENSI DAN KAPABILITAS SDM PARIWISATA

Pembangunan kepariwisataan memerlukan peran aktif SDM, baik aparatur, pelaku usaha dan tenaga kerja, maupun masyarakat. Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah bidang pariwisata disebabkan oleh minimnya pengetahuan kepariwisataan dan sering terjadinya perpindahan aparatur. Sedangkan tingkat profesionalisme SDM sangat ditentukan oleh kualitas dari pendidikan. Ditambah lagi adanya penempatan SDM pariwisata yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Pemahaman dan persepsi masyarakat tentang kepariwisataan dengan segala implikasinya masih sangat terbatas. Kondisi permasalahan tersebut turut memberikan andil pada lemahnya daya saing SDM pariwisata secara nasional. Disisi lain, dalam era globalisasi, persaingan SDM semakin ketat, menuntut kualitas dan kuantitas serta profesionalisme SDM pariwisata berbasis kompetensi dan berstandar internasional perlu ditingkatkan.

3. BELUM OPTIMALNYA UPAYA PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Pelestarian kebudayaan yang belum terwujud merupakan salah satu faktor penghambat pelestarian kebudayaan kota.

Perkembangan pariwisata yang tidak diimbangi dengan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan aspek-aspek kebudayaan sebagai salah satu produk yang dapat dijadikan sebagai saran rekreasi, edukasi dan atraksi wisata yang menarik, pengembangan kebudayaan juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. BELUM OPTIMALNYA SINERGITAS DAN KEMITRAAN

Kemitraan dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara pemerintah, swasta (industri pariwisata) dan masyarakat, sangat diperlukan dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan. Sektor publik atau pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur dan kerangka regulasi yang dapat mendorong swasta dan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan nasional.

5. BELUM OPTIMALNYA PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang cukup pesat menuntut perubahan strategi dalam pemasaran pariwisata. Namun pada umumnya ketersediaan sarana komunikasi untuk mendukung aktivitas on-line dari para wisatawan belum memadai. Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi, maka yang menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah Kesiapan sumberdaya manusia pariwisata, Koordinasi dan sinergitas lintas sektor, daya dukung sarana dan prasarana pelayanan sektor pariwisata.

Tabel.2.9

ISU KLHS Perangkat Daerah Kota Bengkulu

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pengelolaan petensi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu masih kurang optimal hal ini dikarenakan kurang maksimal dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung pariwisata sehingga mempengaruhi terhadap kualitaolaan pariwisata dapat berjalan secara pelayanan. Dalam pengelolaan pariwisata yanan. Dalam pengelolaan pariwisata pemerintah melakukan strategi dalam bentuk program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sehingga pengelolaan pariwisata dapat berjalan secara berkesinambungan setiap tahunnya.	Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis pariwisata	-Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di perangkat daerah yang dapat melaksanakan program dan kegiatan lebih optimal.	Pemberlakuan AFTA(Asean Free Trade Area), NAFTA (North Asia Free Trade Area), AEC (Asean comunity	1. Pengaturan tentang waralaba 2. Kenaikan BBM dan LPG (liquid) Petroleum Gas)	-ledakan penduduk, geopolitik dan geoecono mi, lingkungan hidup, infrastruktur, pelayanan publik, perkembangan teknologi, perubahan Iklim dan kebencana n, ekonomi biru, tenaga kerja, -manajeme n talenta dan alih fungsi lahan pertanian	Peningkatan Kunjungan Wisatawan dan Nilai Tambah Pariwisata
	Belum maksimalnya pendapatan sektor pariwisata	-Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata, dsb. sehingga memiliki standar kualitas prima untuk melayani wisman dan wisnus.		3. Tingginya beberapa bahan pokok 4. Merosotnya Nilai Tukar Rupiah		
		-Pemanfaatan data dan Teknologi Informasi (TI) dalam strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata.		5. Kondisi cuaca yang Ektrim 6. Digitalisasi Perdagangan		
		- Penguatan sapta pesona dan sadar wisata, khususnya ke semua stakeholder pariwisata dan umumnya pada masyarakat Kota Bengkulu.		7. penguatan ekonomi bisnis 8. Tingkat inflasi yang cukup tinggi		
		- Dukungan dan fasilitasi para pelaku, penggiat, komunitas ekonomi kreatif untuk menjadi salah satu daya tarik dan keunikan pariwisata Kota Bengkulu				

BAB III
TUJUAN , SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJKANA
DINAS PARIWISATA

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Begkulu sesuai dengan Dokumen RPJMD (2025-2029). Dokumen Rencana Perangkat Daerah sebagai perwujudan RJMPD, dengan sasaran daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tertuang dalam Tabel 3.3 .1Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kota Bengkulu sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.1.
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran
Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET ERANG AN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.26.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Pariwisata Kota Bengkulu											
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Melalui Transformasi Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0	1,9	2	2,5	2,8	3	3,5	
		Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, Meningkatkan kualitas pariwisata, Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3	3	4	5	6	7	8	
			Jumlah Destinasi Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Angka)	NA	7	8	9	10	11	12	

3.2. Sasaran

Strategi daerah dalam mewujudkan sasaran daerah dengan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Kemitraan. Sasaran daerah dan strategi daerah menjadi dasar penentuan tujuan dan sasaran. yang tertuang dalam Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu

Tahapan I	Tahapan II	Tahapan III	Tahapan IV	Tahapan V
2026	2027	2028	2029	2030
Pembangunan Destinasi Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	Peningkatan jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi			
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang Tersedia Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang Tersedia Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota		
			pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kota Bengkulu.	
			Peningkatan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Apeksi)	Peningkatan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Apeksi)
				Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.3. Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan bagian dari proses pencapaian Tujuan dari suatu perencanaan. Strategi digunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian Tujuan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah/perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah disegi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Adapun Rencana Strategis merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah dalam pencapaian Tujuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut :.

TABEL 3.3
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan RPJMD : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Menurun Angka Kemiskinan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya Kawasan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatnya nilai tambah pariwisata Meningkat Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pengembangan obyek dan potensi wisata Pengembangan pemasaran wisata Peningkatan kerjasama pengembangan wisata Peningkatan Dan Pengembangan Penataan amenities, peningkatan SDM Pariwisata dan manajemen pengelolaan destinasi wisata -Pengembangan pariwisata berbasis Ekowisata dengan pelibatan masyarakat - Pengembangan dan Pembinaan Ekonomi Kreatif

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA KINERJA

4.1. Rencana Program Perangkat Daerah

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang diukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah sedangkan indikator Program Persentase Kunjungan Wisatawan dan Persentase Lama Tinggal Wisatawan I Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam mencapai target kinerja terdapat 4 Program yakni :

- b. Program urusan Penunjang Pemerintah
- c. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Kawasan Strategis
- d. Program Pemasaran Pariwisata
- e. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- f. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

4.2. Rencana Kegiatan Perangkat Daerah

Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan indikator kegiatan adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian bersifat indikator dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Jumlah Kegiatan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu selain urusan penunjang yaitu:

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota.

2. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota
3. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota
4. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota
5. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kota
6. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
7. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
8. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/ Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Instansi Kreatif di Daerah Kota
9. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

4.3. Rencana Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Sub kegiatan adalah bagian dari suatu kegiatan yang lebih terperinci dan terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang telah ditetapkan dalam kegiatan tersebut. Dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan program, sub kegiatan menjadi langkah-langkah yang lebih spesifik dalam mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu tujuan kegiatan. Sub kegiatan yang ada di dalam kegiatan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu ada 41 yang terdiri dari :dan dapat di lihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

1. Penguatan Promosi melalui Media Ceta, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.
2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kota.
3. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kota Baik Dalam Dan Luar Negeri.
4. Peningkatan Kerja sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
5. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
6. Penetapan Daya Tarik Wisata Kota
7. Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata
8. KotaPengembangan Daya Tarik Wisata Kota
9. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota
10. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota
11. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kota

12. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota.
13. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota
14. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota
15. Penetapan Destinasi Pariwisata Kota
16. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kota
17. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota
18. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota
19. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota
20. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota
21. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota
22. Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kota
23. Pengelolaan Investasi Pariwisata
24. Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pariwisata
25. Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
26. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
27. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
28. Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
29. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
30. Pelatihan , Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
31. Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
32. Standarisasi Usaha dan sertifikasi Profesi dibidang Ekonomi Kreatif
33. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
34. Pengembangan Riset
35. Pengembangan Pendidikan
36. fasilitas Pendanaan dan Pembiayaan
37. Pengembangan Sistem Pemasaran
38. Fasilitas Kekayaan Intelektual
39. Perlindungan Hasil Kreativitas
40. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
41. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Daerah
Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET ERANG AN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3.26.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Pariwisata Kota Bengkulu										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0	1,9	2	2,5	2,8	3	3,5	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	0	1	1	1	1	1	1	
2	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	0	4	5	5	6	6	7	
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	0	0	10	15	20	21	22	
4	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	2,15	2,5	2,8	3	3,2	3,5	3,8	

Sedangkan untuk melihat Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kota Bengkulu dari tahun 2024 sampai 2030 dapat dilihat pada lampiran tabel 4.3.

4.4. Uraian Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Rangka Mendukung Program Prioritas.

Sub kegiatan prioritas adalah bagian dari kegiatan yang dianggap paling penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam mencapai tujuan tertentu. Prioritas ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan urgensi, serta dampak yang akan ditimbulkan terhadap sasaran yang ingin dicapai. Sub Kegiatan Prioritas Dinas Pariwisata Kota Bengkulu : adapun Program dan subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah rancangan akhir renstra Pemerintah Kota Bengkulu dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.3
Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.26.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Pariwisata Kota Bengkulu				
1.	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.02.0001 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.02.0002 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.02.0009 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
2.	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cangkupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	

4.5. Target Keberhasilan

Target keberhasilan sub kegiatan adalah ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menilai seberapa baik sub kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Target ini menjadi penanda apakah upaya yang dilakukan dalam sub kegiatan tersebut efektif dan efisien dalam berkontribusi pada pencapaian tujuan yang lebih besar, dapat dilihat dalam tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Bengkulu

NO	INDIKATOR	SATU AN	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET TAHUN						KETER ANGA N
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.26.0.00.0.0 0.23.0000 - Dinas Pariwisata Kota Bengkulu									
2.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0	1,9	2	2,5	2,8	3	3,5	
3.	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Perse ntase	3	3	4	5	6	7	8	
4.	Jumlah Destinasi Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Angk a	NA	7	8	9	10	11	12	

4.6. Target Kinerja Penyelenggara Pendanaan melalui IKK

Target Kinerja Penyelenggara Pendanaan melalui IKK (Indikator Kinerja Kunci) adalah target yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam hal pendanaan. IKK digunakan sebagai alat ukur untuk menilai pencapaian target, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan. Adapun Rencana Program dan Kegiatan

serta Pendanaan pada Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dijabarkan dalam Tabel 4.6. sebagai berikut :

TABEL 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pariwisata Kota Bengkulu

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
2.	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	positif	Persentase	0	0	10	15	20	21	22	
3.	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi		Persentase	0	1	1	1	1	1	1	
4.	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	positif	Persentase	0	4	5	5	6	6	7	
5.	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	positif	Persentase	2,15	2,5	2,8	3	3,2	3,5	3,8	

Untuk mengetahui prestasi, kinerja, tingkat keberhasilan/kegagalan suatu program, kegiatan, institusi, unit kerja diperlukan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Wujud dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah suatu uraian yang berisikan rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan beserta ukuran-ukuran/volume yang akan dicapai. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator Kinerja Kunci ini akan mengindikasikan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian IKK harus dibuat sebelum program dan kegiatan dilaksanakan.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja Kunci melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data untuk menentukan kinerja kegiatan, program, dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja Kunci tersebut didasarkan pada kelompok:

- a. Masukan (Input)
- b. Keluaran (Output)
- c. Hasil (Outcomes)
- d. Manfaat (Benefits)
- e. Dampak (Impacts)

Kelompok-kelompok indikator tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja Kunci input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan selesai dilakukan. Sedangkan indikator hasil, manfaat, dan dampak hanya dapat dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Daerah Kota Bengkulu berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Bengkulu

7.1. Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- (%)					Kondisi Kinerja Akhir Periode Rpjmd
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai PDRB	Na	0,5	1	2	3	4	4
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	NA	0,5	1	2	3	4	4
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	NA	0,5	1	2	2,5	3	3
4	Persentase Kunjungan Wisatawan	NA	3	5	10	15	20	20
5	Persentase Lama Tinggal Wisatawan	NA	1	1,5	2	2,5	3	3

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pariwisata Kota Bengkulu

7.2. Indikator Program Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Program Awal Periode RPD	Target Kinerja Program Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Akhir Periode Rpjmd
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(9)
1	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Na	2	2,5	3	3,5	4	4%
2	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Na	2,8	3	3,2	3,5	3,8	38%
3	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Na	10	15	20	25	30	30%
4	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan intelektual	Na	20	25	30	35	40	40%

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2025-2030 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan yang tertera dalam RIPDA Kota Bengkulu, RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 serta berbagai peraturan maupun kebijakan Kementerian RI.

Dalam upaya untuk mencapai maka Dinas Pariwisata Kota Bengkulu menjabarkannya dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan terarah guna pengembangan sektor pariwisata Kota Bengkulu dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu pada Tahun 2025-2029 dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait (*stakeholder*). Semua dimaksudkan untuk pembangunan/pengembangan kepariwisataan Kota Bengkulu yang semakin meningkat.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tahun 2025-2029 disusun sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pariwisata.

